



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 113/Pid.B/2021/PN.Mtp.

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Martapura yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Erwansyah alias Wawan bin Johansyah;  
Tempat lahir : Gambut;  
Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun / 7 Juli 1983;  
Jenis kelamin : Laki-Laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Jati, Rt.04/01, Desa Biih, Kecamatan Karang Intan, Kabupaten Banjar.;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Maret 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP.Kap/03/III/2021/Reskrim;

Terdakwa Erwansyah alias Wawan bin Johansyah ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Maret 2021 sampai dengan tanggal 30 Maret 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2021 sampai dengan tanggal 9 Mei 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Mei 2021 sampai dengan tanggal 23 Mei 2021;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Martapura sejak tanggal 24 Mei 2021 sampai dengan tanggal 22 Juni 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Martapura sejak tanggal 10 Juni 2021 sampai dengan tanggal 9 Juli 2021;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Martapura sejak tanggal 10 Juli 2021 sampai dengan tanggal 7 September 2021;

Terdakwa dalam perkara ini di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Martapura tanggal 10 Juni 2021 Nomor 113/Pen.Pid/2021/PN Mtp, tentang penunjukan Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura tanggal 10 Juni 2021 Nomor 113/Pen.Pid/2021/PN Mtp, tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa Erwansyah alias Wawan bin Johansyah beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor:113/Pid.B/2020/PN Mtp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa ERWANSYAH Als. WAWAN Bin JOHANSYAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGGELOMPOKAN" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan KE DUA Yaitu pasal 372 KUH Pidana;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa ERWANSYAH Als. WAWAN Bin JOHANSYAH, selama 1(satu) tahun, 6(enam) bulandikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran DP sewa aula di Kiram Park sebesar Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
  - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pelunasan sewa villa / wisma di Kiram Park sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
  - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran parkir roda dua / R2 di Kiram Park sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
  - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tambahan DP 8 (delapan) wisma non AC, aula dan listrik di Kiram Park sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);Dikembalikan pada saksi DRAJAT HADI PANGGAYOH Als YOYOK Bin JOKO SUNDORO;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mohon keringanan hukuman, menyesali perbuatannya, dan tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 24 Mei 2021, No.Reg.Perkara PDM-036/Marta/Eoh.2/05/2021, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa ERWANSYAH Als. WAWAN Bin JOHANSYAH dengan berturut-turut Pertama pada hari Rabu, tanggal 10 Pebruari 2021, sekitar jam 15:00 Wita di desa Tunggul Hirang, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, dan yang Kedua pada hari Rabu, tanggal 24 Pebruari 2021, sekitar jam 16:00 Wita di desa Kiram, Kecamatan Karang Intan, Kabupaten Banjar, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor:113/Pid.B/2020/PN Mtp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupundengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang, atau menghapuskan piutang, dihukum karena penipuan yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Mulanya terdakwa berhubungan melalui telpon dengan saksi korban DRAJAT HADI PANGGAYOH Als. YOYOK Bin JOKO SUNDORO sebagai anggota Komunitas sepeda motor bok(kombo) Banjarbaru yang diketuai BAMBANG WAHYUNI yang memerlukan tempat pasilitas untuk mengadakan acara pertemuan sekalimantan Selatan dengan tempat di Kiram Park dan ingin menyewa gedung Aula dan Villa, kemudian terdakwa mengaku dirinya bekerja sebagai karyawan yang bekerja di Kiram Park dan bisa membantu mencari tempat di Kiram Park;
- Kemudian terdakwa menjadikan saksi korban sebagai sasarannya untuk mendapatkan uang, lalu terdakwa berusaha untuk lebih meyakinkan korbannya dengan menjelaskan proses penyewaan dan menyampaikan bajet sewa tempat yaitu sewa satu vila sebesar Rp.350.000,-(Tiga Ratus, Lima Puluh Ribu) Rupiah , sewa Gedung Aula Pertemuan Rp.1.000.000,- (Satu juta, Rupiah), sedangkan untuk karcis masuk dan parker Free(gratis) sehingga setelah itu terdakwa dan saksi korban yang didampingi bendahara Kombo yaitu saksi HERLAN janjian untuk menyerahkan uang dan minta tolong untuk segala pengurusan terhadap keperluan sewa Aula dan 8 (delapan) Villa;
- Pertama pada hari Rabu, tanggal 10 Pebruari 2021, sekitar jam 15:00 Wita di desa Tunggul Hirang, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, saksi HERLAN selaku bendahara Komunitas sepeda motor bok(kombo) menyerahkan uang DP sejumlah Rp.1.000.000,-(Satu juta Rupiah);
- Pada hari Rabu, tanggal 23 Pebruari 2021, sekitar jam 13:00 Wita terdakwa dijemput saksi korban di desa Tunggul Hirang, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, menuju kantor Kecamatan Tunggul Hirang untuk melakukan pengurusan perijinan di Satgas Covit, Kecamatan Karang Intan, tetapi kemudian terdakwa mengatakan untuk tembusan surat pada instansi lain akan diantarkan terdakwa sendiri. Selanjutnya terdakwa diajak saksi korban untuk survey Lokasinya ke kiram kemudian Pembayaran yang Kedua dilakukan oleh saksi HERLAN sebagai Bendahara kombo pada hari Rabu, tanggal 24 Pebruari 2021, sekitar jam 16:00 Wita di desa Kiram, Kecamatan Karang Intan, Kabupaten Banjar, dengan menyerahkan uang untuk perlunasan sewa tempat acara sejumlah Rp.2.800.000,-(Dua juta, Delapan Ratus Ribu, Rupiah). Menjelang pada pelaksanaan kegiatan hari Sabtu, tanggal 27 Pebruari 2021, sekitar jam 08:00 Wita terdakwa dijemput

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor:113/Pid.B/2020/PN Mtp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

saksi korban untuk membantu melakukan persiapan tempat dan pada saat dikantor manajemen Kiram Park terdakwa saja yang masuk ke dalam sedangkan saksi korban hanya menunggu di tempat parkir, setelah itu ke Pos keamanan dan mengatakan bahwa acara anggota Komunitas sepeda motor bok(kombo) jadi dilaksanakan, kemudian saksi korban mengantarkan terdakwa pulang;

- Namun ketika disaat saksi korban dan saksi HERLAN datang kembali untuk mengurus logistik kegiatan dengan mendatangi Pos security untuk menanyakan apakah orang yang mengadakan kegiatan Kiram Park tersebut untuk karcis masuk dan parkirnya gratis, tetapi saat itu security menjelaskan tetap bayar dan saksi mengatakan bahwa menurut WAWAN bayar untuk karcis masuk dan parkirnya tersebut. Maka akhirnya diketahui bahwa terdakwa bukanlah karyawan di Kiram Park selanjutnya saksi korban dan saksi HERLAN langsung menuju kantor manajemen untuk bertemu Sdr FIKRI minta kejelasan uang sewa aula dan Vila dan saat itu Sdr FIKRI menjelaskan bahwa terdakwa WAWAN baru melakukan pembayaran uang muka Rp.950.000,- (Sembilan Ratus, Lima Puluh Ribu, Rupiah) yang diterima oleh Sdr.MURNI karyawan di Kiram Park. Setelah itu saksi korban dan saksi HERLAN berupaya mencari hingga berhasil bertemu terdakwa di sekumpul dan minta kejelasan kenapa uang sewa tempat tidak dibayarkan lalu terdakwa mengatakan uangnya habis untuk urusan di Satgas Covid. Selanjutnya saksi korban kembali ke Kiram Park melanjutkan kegiatan dan setelah kegiatan saksi korban harus membayar kekurangan Rp.4.000.000,-(Empat Juta Rupiah) dengan rincian untuk membayar Vila dan Listrik, membayar karcis untuk masuk dan parkir sebesar Rp.1.300.000,- (Satu Juta, Tiga Ratus Ribu, Rupiah). Hingga rincian uang pribadi saksi korban masuk Rp 2.500.000,- (Dua Juta, Lima Ratus Ribu, Rupiah), dan selebihnya uang kumpulan anggota Komunitas sepeda motor bok(kombo);
- Akhirnya berdasarkan keputusan bersama anggota Komunitas sepeda motor bok(kombo) yang meminta untuk melaporkan perbuatan terdakwa pada pihak yang berwajib, lalu saksi korban melaporkan terdakwa pada pihak yang berwajib untuk diproses;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban merasa dirugikan sekitar jumlahsejumlah DP kepada Tdw.Rp.1.000.000,- ditambah Rp.2.800.000,- dikurangi uang uang muka Rp.950.000,- yang benar sudah di setorkan olah terdakwa ke Kiram Park hingga kerugian menjadi sejumlah Rp.2.850.000,- (Dua Juta, Delapan Ratus Lima Puluh Ribu, Rupiah);

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor:113/Pid.B/2020/PN Mtp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut ketentuan pasal 378

KUH Pidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa ERWANSYAH Als. WAWAN Bin JOHANSYAH dengan berturut-turut Pertama pada hari Rabu, tanggal 10 Pebruari 2021, sekitar jam 15:00 Wita di desa Tunggul Hiran, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, dan yang Kedua pada hari Rabu, tanggal 24 Pebruari 2021, sekitar jam 16:00 Wita di desa Kiram, Kecamatan Karang Intan, Kabupaten Banjar, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Martapura atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Martapura, dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang samasekali atau sebagian kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatanyang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Mulanya terdakwa berhubungan melalui telpon dengan saksi korban DRAJAT HADI PANGGAYOH Als. YOYOK Bin JOKO SUNDORO sebagai anggota Komunitas sepeda motor bok(kombo) Banjarbaru yang diketuai BAMBANG WAHYUNI yang memerlukan tempat pasilitas untuk mengadakan acara pertemuan sekalimantan Selatan dengan tempat di Kiram Park dan ingin menyewa gedung Aula dan Villa dan terdakwa mengaku dirinya bekerja sebagai karyawan yang bekerja di Kiram Park bisa membantu mencari pasilitas tempat di Kiram Park;
- Kemudian terdakwa menjadikan saksi korban sebagai sasarannya untuk mendapatkan uang, lalu terdakwa berusaha untuk lebih meyakinkan korbannya dengan menjelaskan proses penyewaan dan menyampaikan bajet sewa tempat yaitu sewa satu vila sebesar Rp.350.000,- (Tiga Ratus, Lima Puluh Ribu) Rupiah, sewa Gedung Aula Pertemuan Rp.1.000.000,- (Satu juta, Rupiah), sedangkan untuk karcis masuk dan parker Free(gratis) sehingga setelah itu terdakwa dan saksi korban yang didampingi bendahara Kombo yaitu saksi HERLAN janjian untuk menyerahkan uang dan minta tolong untuk segala pengurusan terhadap keperluan sewa Aula dan 8 (delapan) Villa;
- Pertama pada hari Rabu, tanggal 10 Pebruari 2021, sekitar jam 15:00 Wita di desa Tunggul Hiran, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, saksi HERLAN selaku bendahara Komunitas sepeda motor bok(kombo) menyerakan uang DP sejumlah Rp.1.000.000,- (Satu juta Rupiah);
- Pada hari Rabu, tanggal 23 Pebruari 2021, sekitar jam 13:00 Wita terdakwa dijemput saksi korban di desa Tunggul Hiran, Kecamatan Martapura,

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor:113/Pid.B/2020/PN Mtp.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kabupaten Banjar, menuju kantor Kecamatan Tunggul Hirang untuk melakukan pengurusan perijinan di Satgas Covit, Kecamatan Karang Intan, tetapi kemudian terdakwa mengatakan untuk tembusan surat pada instansi lain akan diantarkan terdakwa sendiri. Selanjutnya terdakwa diajak saksi korban untuk ke kiram, kemudian Pembayaran yang Kedua dilakukan oleh saksi HERLAN sebagai Bendahara kombo pada hari Rabu, tanggal 24 Pebruari 2021, sekitar jam 16:00 Wita di desa Kiram, Kecamatan Karang Intan, Kabupaten Banjar, dengan menyerakan uang untuk perlunasan sewa tempat acara sejumlah Rp.2.800.000,- (Dua juta, Delapan Ratus Ribu, Rupiah). Menjelang pada pelaksanaan kegiatan hari Sabtu, tanggal 27 Pebruari 2021, sekitar jam 08:00 Wita terdakwa dijemput saksi korban untuk membantu melakukan persiapan tempat dan pada saat di kantor manajemen Kiram Park terdakwa saja yang masuk ke dalam sedangkan saksi korban hanya menunggu di tempat parkir, setelah itu ke Pos keamanan dan mengatakan bahwa acara anggota Komunitas sepeda motor bok(kombo) jadi dilaksanakan, kemudian saksi korban mengantarkan terdakwa pulang;

- Namun ketika disaat saksi korban dan saksi HERLAN datang kembali untuk mengurus logistik kegiatan dengan mendatangi Pos security untuk menanyakan apakah orang yang mengadakan kegiatan Kiram Park tersebut untuk karcis masuk dan parkirnya gratis, tetapi saat itu security menjelaskan tetap bayar dan saksi mengatakan bahwa menurut WAWAN bayar untuk karcis masuk dan parkirnya tersebut. Maka akhirnya diketahui bahwa terdakwa bukanlah karyawan di Kiram Park selanjutnya saksi korban dan saksi HERLAN langsung menuju kantor manajemen untuk bertemu Sdr FIKRI minta kejelasan uang sewa aula dan Vila dan saat itu Sdr FIKRI menjelaskan bahwa terdakwa WAWAN baru melakukan pembayaran uang muka Rp.950.000,- (Sembilan Ratus, Lima Puluh Ribu, Rupiah) yang diterima oleh Sdr. MURNI karyawan di Kiram Park. Setelah itu saksi korban dan saksi HERLAN berupaya mencari hingga berhasil bertemu terdakwa di sekumpul dan minta kejelasan kenapa uang sewa tempat tidak dibayarkan lalu terdakwa mengatakan uangnya habis untuk urusan di Satgas Covid. Selanjutnya saksi korban kembali ke Kiram Park melanjutkan kegiatan dan setelah kegiatan saksi korban harus membayar kekurangan Rp.4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) dengan rincian untuk membayar Vila dan Listrik, membayar karcis untuk masuk dan parkir sebesar Rp.1.300.000,- (Satu Juta, Tiga Ratus Ribu, Rupiah). Hingga rincian uang pribadi saksi korban masuk Rp 2.500.000,- (Dua Juta, Lima Ratus Ribu, Rupiah), dan selebihnya uang kumpulan anggota anggota Komunitas sepeda motor bok(kombo);

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor:113/Pid.B/2020/PN Mtp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akhirnya berdasarkan keputusan bersama anggota Komunitas sepeda motor bok(kombo) yang meminta untuk melaporkan perbuatan terdakwa pada pihak yang berwajib, lalu saksi korban melaporkan terdakwa pada pihak yang berwajib untuk diproses;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban merasa dirugikan sekitar jumlahsejumlah DP kepada Tdw.Rp.1.000.000,-(Satu juta, Rupiah) ditambah Rp.2.800.000,- (Dua Juta, Delapan Ratus Lima Puluh Ribu, Rupiah)dikurangi uang uang muka Rp.950.000,- (Sembilan Ratus, Lima Puluh Ribu, Rupiah) yang benar sudah di setorkan olah terdakwa ke Kiram Park hingga kerugian menjadi sejumlah Rp.2.850.000,-(Dua Juta, Delapan Ratus, Lima Puluh Ribu, Rupiah);

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut ketentuan pasal 372

KUH Pidana

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengerti dan memahami isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan yang diajukan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yaitu:

1. DRAJAT HADI PANGGAYOH Als YOYOK Bin JOKO SUNDORO, dibawah sumpah memberikan keterangannya dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan dikarenakan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa saksi hanya mengenali dikenalkan oleh seorang anggota clup PCX memberitahu saya bahwa ada orang yang bisa menguruskan untuk acara adalah sdr HAFID diberi nomor Hp nya sehingga saksi hubungi melalui telpon dan akan menyewa tempat di Kiram Park dalam hal akan mengadakan pertemuan sekalimantan Selatan di Kiram Park minta di uruskan untuk fasilitas aula dan vila kepada terdakwa;
- Bahwa saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana penipuan atau penggelapan dilakukan terdakwayang mempergunakan uang iuran milik anggota komunitas Sepeda motor bok(Kombo) untuk pribadi yaitu disaat saksi menyerahkan uang tersebut pada terdakwa untuk diuruskan dalam hal kegiatan pertemuan anggota kombo se Kal Sel tsb di Kiram Park.
- Bahwa susunan pengurus Komunitas sepeda motor bok (kombo) Banjarbaru adalah Ketua BAMBANG WAHYUNI, Wakil sekaligus bendahara sdr HERLAN,

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor:113/Pid.B/2020/PN Mtp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Sekretaris sdr ARBAN, dan saya sebagai anggota bersama sekitar 20 (dua puluh) orang lainnya dan terdakwa WAWAN tersebut bukan anggota Komunitas sepeda motor bok (kombo);

- Bahwa kejadiannya dilakukan terdakwa telah yang mempergunakan uang iuran milik anggota komunitas Sepeda motor bok (Kombo) untuk pribadi pada hari dengan berturut-turut *Pertama* pada hari Rabu, tanggal 10 Februari 2021, sekitar jam 15:00 Wita di desa Tunggul Hiran, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, dan yang *Kedua* pada hari Rabu, tanggal 24 Februari 2021, sekitar jam 16:00 Wita di desa Kiram, Kecamatan Karang Intan, Kabupaten Banjar yang seharusnya diperuntukan di uruskan dapat di fasilitasi saat akan menyewa tempat di Kiram Park dalam hal akan mengadakan pertemuan sekaligus Selatan di Kiram Park untuk dua hari tanggal 27 Februari 2021 sampai dengan tanggal 28 Februari 2021.
- Bahwa sdr HERLAN Pertama menyerahkan uang kepada sdr WAWAN untuk DP penyewaan tempat pertemuan di Kiram Park pada ahari rabu tanggal 10 february sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sekitar pukul 13.00 wita di Ds. Tunggul Hiran dan yang *kedua* pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 sebesar Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan sdr HERLAN menyerahkan uang tersebut karena sdr WAWAN mengaku sebagai karyawan Kiram Park sehingga saya dan sdr HERLAN meminta tolong sdr WAWAN untuk mengurus penyewaan tempat di Kiram Park yang akan digunakan untuk acara pertemuan anggota Komunitas sepeda motor bok (Kombo);
- Bahwa saksi ada ke lokasi di Kiram Park bersama terdakwa yaitu pada hari selasa tanggal 23 Februari 2021 sekitar pukul 13.00 wita, saksi menjemput terdakwa di ds. Tunggul Hiran Martapura, setelah itu menuju Kantor Kecamatan Karang Intan untuk melakukan pengurusan perijinan di Satgas Covid Kec. Karang Intan. Setelah dari Kantor Kecamatan sdr WAWAN kemudian terdakwa saksi ajak ke di Kiram Park untuk Survei lokasi kegiatan sehingga saksi menghubungi saksi HERLAN untuk langsung menuju ke di Kiram Park dan pada saat itu saksi HERLAN melakukan pembayaran lagi sebesar Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) untuk pelunasan sewa tempat acara;
- Bahwa saksi mengetahui kalau uang sewa tempat belum sepenuhnya dibayar oleh terdakwa yaitu pada saat saksi datang kembali ke Kiram Park untuk mengurus logistik kegiatan dan saat itu saksi bersama saksi HERLAN mendatangi pos security untuk menanyakan apakah orang yang mengadakan kegiatan di Kiram Park tersebut karcis masuk dan parkir gratis tetapi saat itu

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor:113/Pid.B/2020/PN Mtp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada security yang menjelaskan bahwa karcis masuk dan parkir tetap bayar, setelah itu saksi bersama dengan sdr HERLAN langsung menuju kantor manajemen untuk bertemu dengan sdr FIKRI meminta kejelasan mengewai sewa aula dan vila saat itu sdr FIKRI menjelaskan bahwa terdakwa baru melakukan pembayaran uang muka sebesar Rp.950.000,-(sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) yang diterima oleh sdri MURNI karyawan di Kiram Park. tetapi saat itu sdr FIKRI memberi kelonggaran untuk meneruskan acara dan bisa dibayar setelah acara selesai;

- Bahwa saksi setelah mengetahui kalau uang sewa tempat pertemuan dan penginapan belum dibayar saksi berusaha untuk menghubungi terdakwa tetapi akhirnya terdakwa beralasan bahwa uangnya telah habis untuk satgas COVIT.
- Bahwa total kerugian yang saksi alami akibat perbuatan terdakwa sekitar Rp. 2.850.000,- (Dua juta, Delapan Ratus, Lima Puluh Ribu rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan tersebut;

Atas keterangan saksi sebagaimana tersebut diatas Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

2. MUHAMMAD HERLAN Als ERLAN Bin HERMANSYAH, dengan dibawah sumpah memberikan keterangannya dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dikepolisian berkenaan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana penipuan atau penggelapan dilakukan terdakwayang mempergunakan uang iuran milik anggota komunitas Sepeda motor bok(Kombo) untuk pribadi yaitu disaat saksi bersama dengan saksi DRAJAT HADI PANGGAYOH Als YOYOK menyerahkan uang tersebut pada terdakwa untuk diuruskan dalam hal kegiatan pertemuan anggota kombo se Kal Sel tsb di Kiram Park;
- Bahwa susunan pengurus Komunitas sepeda motor bok (kombo) Banjarbaru adalah Ketua BAMBANG WAHYUNI, Wakil sekaligus bendahara sdr HERLAN, Sekretaris sdr ARBAN, dan saya sebagai anggota bersama sekitar 20(dua puluh) orang lainnya dan terdakwa WAWAN tersebut bukan anggota Komunitas sepeda motor bok (kombo);
- Bahwa kejadiannya dilakukan terdakwa telah yang mempergunakan uang iuran milik anggota komunitas Sepeda motor bok(Kombo) untuk pribadi pada hari dengan berturut-turut *Pertama* pada hari Rabu, tanggal 10Pebruari 2021, sekitar jam 15:00 Wita di desa Tunggul Hirang, Kecamatan Martapura,

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor:113/Pid.B/2020/PN Mtp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Banjar, dan yang *Kedua* pada hari Rabu, tanggal 24 Februari 2021, sekitar jam 16:00 Wita di desa Kiram, Kecamatan Karang Intan, Kabupaten Banjaryang seharusnya diperuntukan di uruskan dapat di fasilitasi saat akan menyewa tempat di Kiram Park dalam hal akan mengadakan pertemuan sekalimantan Selatan di Kiram Park untuk dua hari tanggal 27 Februari 2021 sampai dengan tanggal 28 Februari 2021;

- Bahwa saksi Pertama menyerahkan uang kepada terdakwa untuk DP penyewaan tempat pertemuan di Kiram Park pada ahari rabu tanggal 10 februari sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) sekitar pukul 13.00 wita di Ds.Tunggul Hiranng dan yang *kedua* pada hari Selasa, tanggal 23 Februari 2021 sebesar Rp.2.800.000,-(dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan saksi menyerahkan uang tersebut karena saksi dan saksi DRAJAT HADI PANGGAYOH Als YOYOK meminta tolong terdakwa untuk menguruskan penyewaan tempat di Kiram Park yang akan digunakan untuk acara pertemuan anggota Komunitas sepeda motor bok(Kombo);
- Bahwa saksi ada ke lokasi di Kiram Parkbersama terdakwa yaitu pada hari selasa tanggal 23 Februari 2021 sekitar pukul 13.00 wita, saksi menjemput terdakwa di ds.Tunggul Hiranng Martapura, setelah itu menuju Kantor Kecamatan Karang Intan untuk melakukan pengurusan perijinan di Satgas Covid Kec.Karang Intan.Setelah dari Kantor Kecamatan kemudian terdakwa diajak saksi DRAJAT HADI PANGGAYOH Als YOYOKke di Kiram Park untuk Survei lokasi kegiatan dan saksi YOYOK menghubungi saksi untuk langsung menuju ke di Kiram Parkdan pada saat itu saksi melakukan penitipan pembayaran lagi pada terdakwa sebesar Rp.2.800.000,-(dua juta delapan ratus ribu rupiah) untuk pelunasan sewa tempat acara;
- Bahwa saksi mengetahui kalau uang sewa tempat belum sepenuhnya dibayar oleh terdakwa yaitu pada saat saksi datang kembali ke Kiram Park untuk mengurus logistik kegiatan dan saat itu saksi bersama saksi DRAJAT HADI PANGGAYOH Als YOYOK mendatangi pos security untuk menanyakan apakah orang yang mengadakan kegiatan dikiram Park tersebut karcis masuk dan parkir gratis tetapi saat itu ada security yang menjelaskan bahwa karcis masuk dan parkir tetap bayar, setelah itu saksi bersama dengan saksi DRAJAT HADI PANGGAYOH Als YOYOKlangsung menuju kantor managemen untuk bertemu dengan sdr FIKRI meminta kejelasan mengewai sewa aula dan vila saat itu sdr FIKRI menjelaskan bahwa terdakwa baru melakukan pembayaran uang muka sebesar Rp.950.000,-(sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) yang diterima oleh sdri MURNI karyawan di Kiram Park. tetapi saat itu sdr FIKRI

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor:113/Pid.B/2020/PN Mtp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi kelonggaran untuk meneruskan acara dan bisa dibayar setelah acara selesai;

- Bahwa total kerugian yang saksi alami akibat perbuatan terdakwa sekitar Rp. 2.850.000,- (Dua juta, Delapan Ratus, Lima Puluh Ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan tersebut;

Atas keterangan saksi sebagaimana tersebut diatas Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dipersidangan dikarenakan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa awal bulan Februari 2021 terdakwa mendapat telp dari saksi YOYOK yang mengatakan bahwa mendapatkan nomor terdakwa dari sdr HAFID sepupu terdakwa yang mengatakan bahwa minta tolong untuk menguruskan sewa tempat di Kiram Park ;
- Bahwa kemudian *Pertama* pada hari dan tanggal lupa awal bulan Februari 2021 sekitar pukul 15.00 wita di ds.Tunggul Hirang Kec.Martapura Kota Kab.Banjar saksi HERLAN menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) dan yang *kedua* pada tanggal 24 Februari 2021 terdakwa dijemput oleh saksi YOYOK untuk mengurus ijin dari satgas covid Kec.Karang Intan setelah itu pergi ke Kiram untuk Survei lokasi dan ternyata saat sampai dikirim saksi HERLAN sudah berada disana dan kemudian melakukan pembayaran uang sewa kepada terdakwa sebesar Rp.2.800.000,-(dua juta delapan ratus ribu rupiah) untuk penyewaan tempat di Kiram Park yang akan digunakan acara pertemuan anggota Komunitas sepeda motor bok(Kombo) dan terdakwa memang bukan karyawan di Kiram Park tetapi terdakwa bisa menguruskan orang yang akan menyewa tempat di Kiram Park HERLAN dan saksi YOYOK percaya kepada terdakwa untuk menguruskan penyewaan tempat tersebut;
- Bahwa saksi HERLAN dengan disaksikan oleh saksi YOYOK saat menyerahkan uang kepada terdakwa untuk mengurus penyewaan tempat berupa Aula dan 8(delapan) vila tersebut dan jadwal yang dipesan acara pertemuan anggota Komunitas Sepeda Motor Bok(Kombo) tersebut dilaksanakan selama 2(dua) hari yaitu tanggal 27 Februari 2021 sampai dengan tanggal 28 Februari 2021;
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 27 Februari 2021 sekitar pukul 08.30 wita terdakwa ke kiram lagi untuk mengurus tempat yang dipesan dan mengurus

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor:113/Pid.B/2020/PN Mtp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pembayaran tempat yang dipesan oleh anggota Komunitas Sepeda Motor Bok(Kombo) dan saat itu uang yang diserahkan kepada terdakwa untuk menyewa tempat pertemuan tidak terdakwa bayarkan semua tetapi terdakwa beri dan bayarkan hanya Uang Muka saja sebesar Rp.950.000,-(sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan Rp.50.000,- terdakwa ambil tanpa sepengetahuan pemilik untuk keperluan pribadi dan saat itu yang menerima uang pembayaran adalah sdri MURNI karyawan di Kiram Park dan diberi bukti pembayaran berupa kwitansi dimana kwitansi tersebut saat ini masih terdakwa simpan dan di kwitansi tersebut tertulis Telah terima dari : wawan dari sejumlah Rp.1.000.000,- di bayarkan ke Kiram Park , hingga Sdr MURNI karyawan di Kiram Park beri bukti pembayaran berupa kwitansi Uang sejumlah : Rp.950.000,-(sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) Untuk Pembayaran : DP Aula untuk tanggal 27 hari ini, Banjarbaru , 27 Februari 2021. Padahal besarnya sewa tempat keseluruhan sebesar Rp.3.800.000,-(tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dengan perincian sewa Vila 8(delapan) pintu @ Rp.350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu) jadi total sebesar Rp.2.800.000,-(dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan sewa Aula sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) jadi total keseluruhan sebesar Rp.3.800.000,-(tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dan itu memang sudah sesuai dengan uang yang diserahkan oleh sdr HERLAN kepada terdakwa , Sedang sisanya sebesar Rp.2.850.000,-(dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) sudah habis terdakwa pergunakan untuk keperluan lain tanpa sepengetahuan dan seijin sdr HERLAN dan itu saya pergunakan atas ini siatif terdakwa sendiri untuk akomodasi mengurus tanah di Guntung Manggis sebesar Rp.800.000,-(delapan ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp.2.050.000,-(dua juta lima puluh ribu rupiah) terdakwa pergunakan untuk berobat karena saat itu kebetulan Terdakwa sedang sakit;

- Bahwa sampai saat ini terdakwa belum ada mengembalikan uang anggota Komunitas Sepeda Motor Bok(Kombo) yang terdakwa pergunakan karena tidak memiliki uang dan memang terdakwa ada niat berencana untuk mengembalikannya tetapi pihak anggota Komunitas Sepeda Motor Bok(Kombo) yang diwakili oleh sdr YOYOK sudah melaporkan terdakwa kepada pihak Kepolisian sehingga terdakwa diproses seperti sekarang ini.
- Barang bukti adalah benar kwitansi berupa bukti terdakwa melakukan pembayaran Uang muka Aula di Kiram Park pada tanggal 27 Februari 2021 yang diserahkan oleh sdri MURNI kepada terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan sewaktu dilakukan penangkapan;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor:113/Pid.B/2020/PN Mtp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*);

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah diajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran DP sewa aula di Kiram Park sebesar Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pelunasan sewa villa / wisma di Kiram Park sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran parkir roda dua / R2 di Kiram Park sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tambahan DP 8 (delapan) wisma non AC, aula dan listrik di Kiram Park sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini segala sesuatu yang telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan akan tetapi belum termuat dalam putusan ini telah turut dipertimbangkan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dipersidangan dikarenakan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa awal bulan Februari 2021 terdakwa mendapat telp dari saksi YOYOK yang mengatakan bahwa mendapatkan nomor terdakwa dari sdr HAFID sepupu terdakwa yang mengatakan bahwa minta tolong untuk menguruskan sewa tempat di Kiram Park ;
- Bahwa kemudian *Pertama* pada hari dan tanggal lupa awal bulan Februari 2021 sekitar pukul 15.00 wita di ds.Tunggul Hirang Kec.Martapura Kota Kab.Banjar saksi HERLAN menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) dan yang *kedua* pada tanggal 24 Februari 2021 terdakwa dijemput oleh saksi YOYOK untuk mengurus ijin dari satgas covid Kec.Karang Intan setelah itu pergi ke Kiram untuk Survei lokasi dan ternyata saat sampai dikirim saksi HERLAN sudah berada disana dan kemudian melakukan pembayaran uang sewa kepada terdakwa sebesar Rp.2.800.000,-(dua juta delapan ratus ribu rupiah) untuk penyewaan tempat di Kiram Park yang akan digunakan acara pertemuan anggota Komunitas sepeda motor bok(Kombo) dan terdakwa memang bukan karyawan di Kiram Park tetapi terdakwa bisa menguruskan orang yang akan menyewa tempat di Kiram

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor:113/Pid.B/2020/PN Mtp.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Park HERLAN dan saksi YOYOK percaya kepada terdakwa untuk menguruskan penyewaan tempat tersebut;

- Bahwa saksi HERLAN dengan disaksikan oleh saksi YOYOK saat menyerahkan uang kepada terdakwa untuk mengurus penyewaan tempat berupa Aula dan 8(delapan) vila tersebut dan jadwal yang dipesan acara pertemuan anggota Komunitas Sepeda Motor Bok(Kombo) tersebut dilaksanakan selama 2(dua) hari yaitu tanggal 27 Februari 2021 sampai dengan tanggal 28 Februari 2021;
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 27 Februari 2021 sekitar pukul 08.30 wita terdakwa ke kiram lagi untuk mengurus tempat yang dipesan dan mengurus pembayaran tempat yang dipesan oleh anggota Komunitas Sepeda Motor Bok(Kombo) dan saat itu uang yang diserahkan kepada terdakwa untuk menyewa tempat pertemuan tidak terdakwa bayarkan semua tetapi terdakwa beri dan bayarkan hanya Uang Muka saja sebesar Rp.950.000,-(sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan Rp.50.000,- terdakwa ambil tanpa sepengetahuan pemilik untuk keperluan pribadi dan saat itu yang menerima uang pembayaran adalah sdr MURNI karyawan di Kiram Park dan diberi bukti pembayaran berupa kwitansi dimana kwitansi tersebut saat ini masih terdakwa simpan dan di kwitansi tersebut tertulis Telah terima dari : wawan dari sejumlah Rp.1.000.000,- di bayarkan ke Kiram Park , hingga Sdr MURNI karyawan di Kiram Park beri bukti pembayaran berupa kwitansi Uang sejumlah : Rp.950.000,-(sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) Untuk Pembayaran : DP Aula untuk tanggal 27 hari ini, Banjarbaru , 27 Februari 2021. Padahal besarnya sewa tempat keseluruhan sebesar Rp.3.800.000,-(tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dengan perincian sewa Vila 8(delapan) pintu @ Rp.350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu) jadi total sebesar Rp.2.800.000,-(dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan sewa Aula sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) jadi total keseluruhan sebesar Rp.3.800.000,-(tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dan itu memang sudah sesuai dengan uang yang diserahkan oleh sdr HERLAN kepada terdakwa , Sedang sisanya sebesar Rp.2.850.000,-(dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) sudah habis terdakwa pergunakan untuk keperluan lain tanpa sepengetahuan dan seijin sdr HERLAN dan itu saya pergunakan atas ini siatif terdakwa sendiri untuk akomodasi mengurus tanah di Guntung Manggis sebesar Rp.800.000,-(delapan ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp.2.050.000,-(dua juta lima puluh ribu rupiah) terdakwa pergunakan untuk berobat karena saat itu kebetulan Terdakwa sedang sakit;
- Bahwa sampai saat ini terdakwa belum ada mengembalikan uang anggota Komunitas Sepeda Motor Bok(Kombo) yang terdakwa pergunakan karena

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor:113/Pid.B/2020/PN Mtp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tidak memiliki uang dan memang terdakwa ada niat berencana untuk mengembalikannya tetapi pihak anggota Komunitas Sepeda Motor Bok(Kombo) yang diwakili oleh sdr YOYOK sudah melaporkan terdakwa kepada pihak Kepolisian sehingga terdakwa diproses seperti sekarang ini.

- Barang bukti adalah benar kwitansi berupa bukti terdakwa melakukan pembayaran Uang muka Aula di Kiram Park pada tanggal 27 Februari 2021 yang diserahkan oleh sdri MURNI kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan, maka segala sesuatu yang terjadi dan terungkap dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang ada relevansinya, dianggap telah termuat dan dipertimbangkan pula serta menjadi bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatife, yaitu Pertama melanggar Pasal 378 KUHPidana, atau kedua melanggar Pasal 372 KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif maka Majelis Hakim telah diberikan suatu tawaran (*offering*) atau pilihan (*choise*) atau *option* oleh Jaksa Penuntut Umum untuk mengambil mana diantara dakwaan yang diajukannya dianggap paling tepat untuk mempertanggung jawabkan tindak pidana dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa majelis Hakim memilih dakwaan Kedua dikarenakan dakwaan tersebut sesuai dengan fakta dipersidangan dimana perbuatan pidana yang didakwakan atas diri terdakwa melanggar Pasal 372 KUH Pidana, yang unsur – unsurnya sebagai berikut;

- Barangsiapa;
- Dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum suatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa dalam perkara ini adalah orang atau seseorang yang kepadanya telah disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian “barangsiapa” itu menunjukkan orang atau manusia, yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur-unsur dari perbuatan pidana yang dimaksud dalam ketentuan pasal yang didakwakan, dan menunjukkan siapa saja yang melakukan perbuatan pidana yang dapat dipertanggungjawabkan tanpa adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar;

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa” adalah unsur pasal yang mengacu pada identitas terdakwa sesuai dalam Dakwaan Penuntut Umum dan yang dihadirkan adalah benar benar terdakwa dan bukan orang lain. Untuk mencegah terjadinya error in persona maka harus diketahui identitasnya berdasarkan keterangan saksi saksi dan keterangan terdakwa sendiri. Perihal apakah terbukti atau tidaknya terdakwa maka ditentukan dengan pemeriksaan alat bukti di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud “barangsiapa” tidak lain adalah Terdakwa Erwansyah alias Wawan bin Johansyah dengan segala identitasnya seperti yang terurai dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa sendiri dalam persidangan telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa di persidangan dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (error in persona) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur “barangsiapa” seperti yang dimaksud dalam dakwaan kedua tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum suatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum suatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” dalam pasal ini adalah perbuatan dilakukan Terdakwa dengan kesadaran bahwa apa yang dilakukannya adalah bertentangan dengan yang seharusnya karena barang yang dimilikinya adalah kepunyaan orang lain dan bukan milik Terdakwa dan Terdakwa tidak berhal memilikinya;

Menimbang, bahwa dengan sengaja memiliki tiga gradasi yaitu maksud sebagai tujuan, keinsyafan kepastian dan keinsyafan kemungkinan;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor:113/Pid.B/2020/PN Mtp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berawal terdakwa berhubungan melalui telpon dengan saksi korban DRAJAT HADI PANGGAYOH Als. YOYOK Bin JOKO SUNDORO sebagai anggota Komunitas sepeda motor bok(kombo) Banjarbaru yang diketuai BAMBANG WAHYUNI yang memerlukan tempat fasilitas untuk mengadakan acara pertemuan sekaligus Selatan dengan tempat di Kiram Park dan ingin menyewa gedung Aula dan Villa dan terdakwa mengaku dirinya bekerja sebagai karyawan yang bekerja di Kiram Park bisa membantu mencari tempat di Kiram Park;

Menimbang, bahwa Kemudian terdakwa menjadikan saksi korban sebagai sasarannya untuk mendapatkan uang, lalu terdakwa berusaha untuk lebih meyakinkan korbannya dengan menjelaskan proses penyewaan dan menyampaikan bajet sewa tempat yaitu sewa satu vila sebesar Rp.350.000,- (Tiga Ratus, Lima Puluh Ribu) Rupiah, sewa Gedung Aula Pertemuan Rp.1.000.000,- (Satu juta, Rupiah), sedangkan untuk karcis masuk dan parkir Free(gratis) sehingga setelah itu terdakwa dan saksi korban yang didampingi bendahara Kombo yaitu saksi HERLAN janji untuk menyerahkan uang dan minta tolong untuk segala pengurusan terhadap keperluan sewa Aula dan 8 (delapan) Villa;

Menimbang, bahwa Pertama pada hari Rabu, tanggal 10 Pebruari 2021, sekitar jam 15:00 Wita di desa Tunggul Hiran, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, saksi HERLAN selaku bendahara Komunitas sepeda motor bok(kombo) menyerahkan uang DP sejumlah Rp.1.000.000,- (Satu juta Rupiah), kemudian Pada hari Rabu, tanggal 23 Pebruari 2021, sekitar jam 13:00 Wita terdakwa dijemput saksi korban di desa Tunggul Hiran, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, menuju kantor Kecamatan Tunggul Hiran untuk melakukan pengurusan perijinan di Satgas Covit, Kecamatan Karang Intan, tetapi kemudian terdakwa mengatakan untuk tembusan surat pada instansi lain akan diantarkan terdakwa sendiri. Selanjutnya terdakwa diajak saksi korban untuk ke kiram, kemudian Pembayaran yang Kedua dilakukan oleh saksi HERLAN sebagai Bendahara kombo pada hari Rabu, tanggal 24 Pebruari 2021, sekitar jam 16:00 Wita di desa Kiram, Kecamatan Karang Intan, Kabupaten Banjar, dengan menyerahkan uang untuk perlunasan sewa tempat acara sejumlah Rp.2.800.000,- (Dua juta, Delapan Ratus Ribu, Rupiah). Menjelang pada pelaksanaan kegiatan hari Sabtu, tanggal 27 Pebruari 2021, sekitar jam 08:00 Wita terdakwa dijemput saksi korban untuk membantu melakukan persiapan tempat dan pada saat di kantor manajemen Kiram Park terdakwa saja yang masuk ke dalam sedangkan saksi korban hanya menunggu di tempat parkir, setelah itu ke Pos keamanan dan mengatakan bahwa acara anggota Komunitas sepeda motor bok(kombo) jadi dilaksanakan, kemudian saksi korban mengantarkan terdakwa pulang

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor:113/Pid.B/2020/PN Mtp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa ketika disaat saksi korban dan saksi HERLAN datang kembali untuk mengurus logistik kegiatan dengan mendatangi Pos security untuk menanyakan apakah orang yang mengadakan kegiatan Kiram Park tersebut untuk karcis masuk dan parkirnya gratis, tetapi saat itu security menjelaskan tetap bayar dan saksi mengatakan bahwa menurut WAWAN bayar untuk karcis masuk dan parkirnya tersebut. Maka akhirnya diketahui bahwa terdakwa bukanlah karyawan di Kiram Park selanjutnya saksi korban dan saksi HERLAN langsung menuju kantor manajemen untuk bertemu Sdr FIKRI minta kejelasan uang sewa aula dan Vila dan saat itu Sdr FIKRI menjelaskan bahwa terdakwa WAWAN baru melakukan pembayaran *uang muka* Rp.950.000,-(Sembilan Ratus, Lima Puluh Ribu, Rupiah) yang diterima oleh Sdr.MURNI karyawan di Kiram Park. Setelah itu saksi korban dan saksi HERLAN berupaya mencari hingga berhasil bertemu terdakwa di sekumpul dan minta kejelasan kenapa uang sewa tempat tidak dibayarkan lalu terdakwa mengatakan uangnya habis untuk urusan di Satgas Covid. Selanjutnya saksi korban kembali ke Kiram Park melanjutkan kegiatan dan setelah kegiatan saksi korban harus membayar kekurangan Rp.4.000.000,-(Empat Juta Rupiah) dengan rincian untuk membayar Vila dan Listrik, membayar karcis untuk masuk dan parkir sebesar Rp.1.300.000,- (Satu Juta, Tiga Ratus Ribu, Rupiah). Hingga rincian uang pribadi saksi korban masuk Rp 2.500.000,- (Dua Juta, Lima Ratus Ribu, Rupiah), dan selebihnya uang kumpulan anggota anggota Komunitas sepeda motor bok(kombo);

Menimbang, bahwa terhadap hal di atas, Terdakwa dianggap tidak bertanggung jawab secara hukum ataupun moral atas pengingkarnya dalam membuktikan ketidakbersalahannya maka menjadi pertimbangan bagi Majelis Hakim sejatinya Terdakwa adalah pelaku dari tindak pidana tersebut dan haruslah bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa demikianlah pandangan Majelis Hakim atas perbuatan terdakwa walaupun tidak ada yang melihat perbuatan Terdakwa namun keadilan tidaklah buta dan tidak ada kejahatan yang sempurna berdasarkan keterangan saksi saksi yang berdiri sendiri maupun berantai, barang bukti dan alat bukti lainnya. Alat bukti bisa berbicara dikaitkan dengan alat bukti lainnya tanpa harus bersandar dari pemahaman dan keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain alat bukti di atas, terdapat juga alat bukti petunjuk yang lahir dari perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri menandakan bahwa perbuatan tindak pidana untuk DP kepada Terdakwa Rp.1.000.000,-(Satu juta, Rupiah) ditambah Rp.2.800.000,- (Dua Juta, Delapan Ratus Lima Puluh Ribu, Rupiah)dikurangi uang *uang muka* Rp.950.000,- (Sembilan Ratus, Lima Puluh Ribu, Rupiah) yang benar sudah di setorkan oleh terdakwa ke

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor:113/Pid.B/2020/PN Mtp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kiram Park hingga kerugian menjadi sejumlah Rp.2.850.000,-(Dua Juta, Delapan Ratus, Lima Puluh Ribu, Rupiah) dialami korban;

Menimbang, bahwa pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, menjadi bagian yang tidak terpisahkan pertimbangannya dalam unsur unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur “ dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum suatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan” tersebut telah terpenuhi;

Menimbang bahwa dari uraian-uraian pertimbangan diatas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh rumusan unsur delik dari Pasal yang didakwakan. Karenanya Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum yakni melanggar Pasal 372 KUHP ;

Menimbang, bahwa sebelum menyatakan tentang kesalahan Terdakwa, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan tentang Permohonan yang telah disampaikan oleh Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dan dijatuhi Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa Permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa, bukanlah mengenai kaedah maupun fakta hukum tentang suatu peristiwa pidana, karenanya Permohonan yang demikian tidak dapat membantah dan mematahkan apa yang telah dibuktikan dan dipertimbangkan dalam rumusan unsur Pasal dalam Dakwaan diatas, sehingga Majelis tetap menyatakan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur delik tentang adanya suatu tindak pidana sebagaimana Dakwaan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sedangkan tentang keringanan hukuman akan diperhitungkan dalam pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskanTerdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Manimbang, bahwa untuk menjatuhkan lamanya pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

**Keadaan Yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor:113/Pid.B/2020/PN Mtp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Perbuatan Terdakwa merugikan pihak lain anggota Komunitas sepeda motor bok(kombo) Banjarbaru;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan dipersidangan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran DP sewa aula di Kiram Park sebesar Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pelunasan sewa villa / wisma di Kiram Park sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran parkir roda dua / R2 di Kiram Park sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tambahan DP 8 (delapan) wisma non AC, aula dan listrik di Kiram Park sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)

Oleh karena dipersidangan barang bukti tersebut dapat diketahui pemiliknya yaitu saudara DRAJAT HADI PANGGAYOH Als YOYOK Bin JOKO SUNDORO maka sepiantasnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada saudara DRAJAT HADI PANGGAYOH Als YOYOK Bin JOKO SUNDORO;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Erwansyah alias Wawan bin Johansyah, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana Dalam Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Erwansyah alias Wawan bin Johansyah, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 ( satu ) tahun da 2 ( dua ) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor:113/Pid.B/2020/PN Mtp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran DP sewa aula di Kiram Park sebesar Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
  - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pelunasan sewa villa / wisma di Kiram Park sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
  - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran parkir roda dua / R2 di Kiram Park sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
  - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tambahan DP 8 (delapan) wisma non AC, aula dan listrik di Kiram Park sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Dikembalikan Kepada Saudara DRAJAT HADI PANGGAYOH Als YOYOK  
Bin JOKO SUNDORO

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura, pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021, oleh Masye Kumaunang SH. sebagai Hakim Ketua, Indra Kusuma Haryanto, S.H., M.H. dan Arief Mahardika, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan di depan persidangan yang terbuka untuk umum dengan menggunakan media daring pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota dengan dibantu oleh, Fatmawati, SH sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Noorhaniyah, SH sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Indra Kusuma Haryanto, S.H., M.H.

Ttd

Masye Kumaunang SH.

Ttd

Arief Mahardika, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Fatmawati, SH.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor:113/Pid.B/2020/PN Mtp.